



Prinsip Good Governance dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Petrus. F. N. Oba¹, Jhonatan . J. Kase², Putri. J. I. Djoh³, Maria. S. Wuga⁴, Katharina. A. M. Sanda⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Nusa Cenada Kupang

Email : rendynua807@gmail.com¹, putrijohanadjoh@gmail.com², sandakatarina5@gmail.com³,
soniawuga@gmail.com⁴, monerita42@gmail.com⁵

Article Info

Article history:

Received July 23, 2025

Revised July 25, 2025

Accepted July 27, 2025

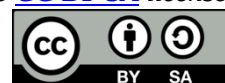
Keywords:

Good governance, the preparation of local regulations (Perda)

ABSTRACT

Good governance in the preparation of local regulations (Perda) is an approach that prioritizes transparency, accountability, community participation, rule of law, and responsiveness to produce regulations that support regional autonomy and the public interest. This study aims to analyze the principles of good governance, challenges in their implementation, and strategies to overcome them in the context of drafting local regulations. The principles include public involvement, openness of the legislative process, accountability of decision-makers, alignment with higher laws, and responsiveness to local needs. However, challenges such as low public participation, lack of transparency, weak accountability, limited capacity of the apparatus, and political pressure hinder implementation. Coping strategies include strengthening public consultation, utilizing digital platforms for transparency, establishing an independent evaluation team, technical training for officials, and data-based analysis for responsiveness. This study concludes that the application of good governance in the preparation of local regulations can produce democratic, relevant and quality regulations, which in turn strengthen local governance and public trust. This research uses a literature review approach by referring to sources such as Madani (2020), Purnami et al. (2025), Widiasih et al. (2024), and Yuliana (2024).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 23, 2025

Revised July 25, 2025

Accepted July 27, 2025

Kata Kunci:

Good Governance, Penyusunan Peraturan Daerah (Perda).

ABSTRAK

Good governance dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) merupakan pendekatan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan responsivitas untuk menghasilkan regulasi yang mendukung otonomi daerah dan kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip good governance, tantangan dalam penerapannya, serta strategi untuk mengatasinya dalam konteks penyusunan Perda. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keterlibatan publik, keterbukaan proses legislasi, akuntabilitas pengambil keputusan, keselarasan dengan hukum yang lebih tinggi, dan respons terhadap kebutuhan lokal. Namun, tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, keterbatasan kapasitas aparatur, dan tekanan politik menghambat implementasi. Strategi pengatasannya meliputi penguatan konsultasi publik, pemanfaatan platform digital untuk transparansi, pembentukan tim evaluasi independen, pelatihan teknis bagi aparatur, dan analisis berbasis data untuk responsivitas. Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan good



governance dalam penyusunan Perda dapat menghasilkan regulasi yang demokratis, relevan, dan berkualitas, yang pada akhirnya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan merujuk pada sumber-sumber seperti Madani (2020), Purnami et al. (2025), Widiasih et al. (2024), dan Yuliana (2024).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Petrus. F. N. Oba

Universitas Nusa Cenada Kupang

E-mail: rendynua807@gmail.com

Pendahuluan

Good Governance merujuk pada prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang efektif dan berkeadilan. Dalam konteks ilmu perundang-undangan, *good governance* menekankan pembentukan regulasi yang inklusif, berbasis hukum, dan mendukung kepentingan publik (Santoso, B. 2019). Memahami prinsip-prinsip *good governance* terlebih dahulu sesungguhnya merupakan langkah kunci untuk memahami lebih jauh mengenai *good governance* (Fauza Andriyadi. 2019).

Prinsip *Good Governance* melibatkan berbagai macam lapisan pemerintahan yang ada di Indonesia yang dimana penyusunan peraturan daerah juga termasuk di dalamnya. Yang dimana penyusunan peraturan daerah sendiri ialah Penyusunan peraturan daerah (Perda) merupakan rangkaian kegiatan pembentukan regulasi hukum oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai kewenangan otonomi daerah. Proses ini melibatkan tahap perencanaan, penyusunan naskah, konsultasi publik, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tujuannya adalah menghasilkan Perda yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan mendukung *good governance* melalui keterlibatan publik serta transparansi (Siregar, 2022).

Namun dalam perjalanan dan upaya dalam penerapannya menghadapi tantangan maupun penemuan masalahnya tersendiri, penerapan prinsip *good governance* dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas legislasi daerah. Maka oleh karena itu penulisan jurnal ini guna mengulik mengenai apa saja masalah yang muncul dalam penerpan *good governance* dan bagaimana cara menangani ataupun menghadapinya.

Metode Penelitian

Metode yang di gunakan penulis ialah metode kajian pustaka, yang dimana metode kajian pustaka adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari berbagai sumber literatur tertulis untuk membangun pemahaman mendalam tentang suatu topik atau permasalahan (Wulandari, S. 2023).



Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis terhadap prinsip *Good Governance* yang menitik beratkan pada penerapannya dalam penyusunan peraturan daerah (Perda), penulis menemukan terdapat empat (4) masalah pokok dalam penerapannya dan menjadi hasil dari penelitian penulis sendiri ialah penulis berhasil mengkaji dan mencari alterbnatif dalam penyelesaian masalah dan hambatan dalam penerapan prinsip *Good Governance* pada penyusunan peraturan daerah

Tabel 1. Jenis Masalah dalam penerapan prinsip *Good Governance*

No	Jenis Masalah Dalam Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i>	Cara Mengatasi
1	Rendahnya partisipasi masyarakat	Untuk mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda, pemerintah daerah perlu mengadakan forum konsultasi publik dan edukasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat.
2	Transparansi	Kurangnya transparansi dapat diatasi dengan portal daring yang memuat informasi draf Perda dan jadwal pembahasan, didukung penyebaran melalui media sosial. Akuntabilitas dapat diperkuat melalui tim evaluasi independen dan laporan publik yang jelas, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang lebih tinggi.
3	Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia	Keterbatasan sumber daya manusia dapat diselesaikan dengan pelatihan teknis dan kolaborasi dengan akademisi untuk kajian mendalam.
4	Rendahnya responsivitas	Responsivitas terhadap kebutuhan lokal diperbaiki melalui analisis berbasis data dan keterlibatan pakar lokal, sementara tekanan politik dapat diminimalkan dengan komite etik dan mekanisme checks and balances. Strategi ini mendukung terciptanya Perda yang demokratis dan berkualitas

Pengertian *Good Governance*

Good Governance merujuk pada prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang efektif dan berkeadilan. Dalam konteks ilmu perundang-undangan, good governance menekankan pembentukan regulasi yang inklusif, berbasis hukum, dan mendukung kepentingan publik. Prinsip ini mencakup supremasi hukum, partisipasi masyarakat, efisiensi, dan pencegahan korupsi, sehingga perundang-undangan mencerminkan keadilan sosial dan kepastian hukum. Implementasinya melibatkan keterlibatan pemangku kepentingan, transparansi proses legislasi, dan evaluasi regulasi yang berkelanjutan (Santoso, B. 2019).



Sedangkan menurut Wibowo *Good Governance* merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum untuk menciptakan kebijakan yang adil dan efektif. Dalam ilmu perundang-undangan, *good governance* memastikan proses legislasi melibatkan masyarakat, bebas dari korupsi, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Prinsip ini mencakup kejelasan regulasi, efisiensi birokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga perundang-undangan mendukung pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Penerapannya melibatkan konsultasi publik, evaluasi dampak regulasi, dan pengawasan independen (Wibowo, A. 2020).

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwasannya *Good Governance* merupakan pendekatan pengelolaan pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, keadilan, dan supremasi hukum untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Prinsip-Prinsip *Good governance*

Memahami prinsip-prinsip *good governance* terlebih dahulu sesungguhnya merupakan langkah kunci untuk memahami lebih jauh mengenai *good governance*. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur tindakan pemerintahan yang baik (Fauza Andriyadi. 2019). Berkaitan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) merumuskannya sebagai berikut:

- a. Partisipasi Masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai suaradalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- b. Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
- c. Transparansi: dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perludapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
- d. Peduli pada stakeholder: lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
- e. Berorientasi pada konsensus: Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus dalam hal kebijakan dan prosedur-prosedur.
- f. Kesetaraan: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
- g. Efektifitas dan efisiensi: Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
- h. Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.



- i. Visi strategis: para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi persepektif tersebut, (MTI 2000: 2-3).

Prinsip *Good Governance* dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Prinsip *Good Governance* melibatkan berbagai macam lapisan pemerintahan yang ada di Indonesia yang dimana penyusunan peraturan daerah juga termasuk di dalamnya. Yang dimana penyusunan peraturan daerah sendiri ialah Penyusunan peraturan daerah (Perda) merupakan rangkaian kegiatan pembentukan regulasi hukum oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai kewenangan otonomi daerah. Proses ini melibatkan tahap perencanaan, penyusunan naskah, konsultasi publik, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tujuannya adalah menghasilkan Perda yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan mendukung *good governance* melalui keterlibatan publik serta transparansi (Siregar, 2022).

Pada intinya prinsip *Good Governance* itu juga ada dalam penyusunan peraturan daerah. Prinsip *good governance* dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) merupakan landasan penting untuk memastikan bahwa proses pembentukan regulasi di tingkat daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. *Good governance* menekankan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan mengedepankan keterlibatan publik, supremasi hukum, serta keadilan dalam setiap tahapan penyusunan Perda. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menghasilkan peraturan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara optimal.

Transparansi menjadi salah satu pilar utama dalam penyusunan Perda. Proses pembentukan regulasi harus terbuka, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait draf peraturan, tahapan pembahasan, hingga alasan di balik keputusan tertentu. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat memahami tujuan Perda dan memberikan masukan yang konstruktif, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah meningkat. Selain itu, transparansi membantu mencegah praktik yang tidak etis, seperti manipulasi atau kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan.

Akuntabilitas juga memainkan peran krusial. Pemerintah daerah dan DPRD sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan Perda harus dapat mempertanggungjawabkan setiap langkah yang diambil kepada publik. Hal ini mencakup penjelasan mengenai kesesuaian Perda dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, serta dampaknya terhadap masyarakat. Akuntabilitas menjamin bahwa setiap keputusan yang dibuat memiliki dasar yang jelas dan dapat diuji, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan dalam proses legislasi.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting lainnya dalam *good governance*. Dalam penyusunan Perda, pemerintah daerah harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, audiensi, atau forum diskusi, yang memungkinkan aspirasi masyarakat terserap dalam draf Perda. Dengan melibatkan masyarakat, Perda yang dihasilkan akan lebih relevan dengan kebutuhan lokal dan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat dari publik.



Supremasi hukum menjadi prinsip yang memastikan bahwa penyusunan Perda tidak bertentangan dengan kerangka hukum nasional. Setiap Perda harus selaras dengan undang-undang, peraturan pemerintah, dan nilai-nilai konstitusional, sehingga tidak menimbulkan konflik hukum atau kebingungan dalam implementasinya. Prinsip ini juga menjamin bahwa proses penyusunan dilakukan secara adil dan tidak memihak, dengan menghormati hak-hak masyarakat serta menjaga konsistensi hukum.

Responsivitas dalam penyusunan Perda berfokus pada kemampuan pemerintah daerah untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Perda harus mampu menjawab tantangan lokal, seperti isu ekonomi, sosial, atau lingkungan, yang spesifik pada suatu daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan kajian mendalam terhadap kondisi lokal sebelum menyusun Perda, sehingga regulasi yang dihasilkan relevan dan efektif.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* ini tidak hanya meningkatkan kualitas Perda, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, dan responsivitas, penyusunan Perda dapat menjadi alat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik, sekaligus mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang berkelanjutan.

Masalah dan tantangan dalam penerapan prinsip *good governance* dalam penyusunan peraturan daerah

Penerapan prinsip *good governance* dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas legislasi daerah.

- Rendahnya partisipasi masyarakat menjadi masalah utama, karena minimnya mekanisme konsultasi publik menyebabkan Perda kurang mencerminkan aspirasi lokal (Madani, 2020).
- Transparansi juga menjadi tantangan, dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi proses pembentukan Perda, yang mengurangi kepercayaan publik. Akuntabilitas sering terganggu oleh lemahnya pengawasan internal dan ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Purnami et al., 2025).
- Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ditambah dengan kurangnya pelatihan, menghambat kemampuan aparatur dalam menghasilkan Perda yang berkualitas (Widiasih et al., 2024).
- Selain itu, rendahnya responsivitas terhadap kebutuhan lokal dan tekanan politik turut memperumit proses, sehingga diperlukan penguatan koordinasi, pelatihan, dan komitmen terhadap supremasi hukum untuk mendukung *good governance* (Yuliana, 2024).

Dalam menghadapi tantangan maupun hambatan tersebut penulis menemukan dan telah mencari alternatif dalam menghadapinya:

- Untuk mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda, pemerintah daerah perlu mengadakan forum konsultasi publik dan edukasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat.
- Kurangnya transparansi dapat diatasi dengan portal daring yang memuat informasi draf Perda dan jadwal pembahasan, didukung penyebaran melalui media sosial. Akuntabilitas



dapat diperkuat melalui tim evaluasi independen dan laporan publik yang jelas, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang lebih tinggi.

- Keterbatasan sumber daya manusia dapat diselesaikan dengan pelatihan teknis dan kolaborasi dengan akademisi untuk kajian mendalam.
- Responsivitas terhadap kebutuhan lokal diperbaiki melalui analisis berbasis data dan keterlibatan pakar lokal, sementara tekanan politik dapat diminimalkan dengan komite etik dan mekanisme checks and balances. Strategi ini mendukung terciptanya Perda yang demokratis dan berkualitas.

Kesimpulan

Berdasarkan materi yang telah disampaikan, *good governance* dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) merupakan pendekatan esensial untuk menghasilkan regulasi yang transparan, akuntabel, partisipatif, responsif, dan sesuai dengan supremasi hukum. Tujuannya adalah menciptakan Perda yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan kebutuhan masyarakat, mendukung otonomi daerah, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan responsivitas menjadi landasan utama dalam proses legislasi daerah. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini menghadapi tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan tekanan politik. Untuk mengatasi kendala tersebut, strategi seperti penguatan konsultasi publik, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, pembentukan tim evaluasi independen, pelatihan aparatur, dan analisis berbasis data menjadi solusi yang relevan. Dengan menerapkan strategi ini, tujuan penelitian untuk menghasilkan Perda yang berkualitas, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat tercapai, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Fauza Andriyadi. 2019. Good Governance Government And Government. Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Volume 1, Nomor 2.
- MTI, 2000. Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah, Jakarta: MTI dan AusAID.
- Madani, M. (2020). Interaksi Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran Di Kota Makassar. <https://doi.org/10.31227/osf.io/heg9z>[(<https://ejournal.irpia.or.id/index.php/irpia-jurnal/article/view/267>)]
- Purnami, S. D., Ramadhan, M. S., & Sumarni, S. (2025). Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(4), 270–282. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.9818>



- Siregar, F. R. (2022). Optimalisasi Penyusunan Peraturan Daerah dalam Mendukung Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 345–360. <https://doi.org/10.12345/jhp.v52i3.7890>.
- Santoso, B. (2019). "Good Governance dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Perundangan*, 11(2), 123-135.
- Wibowo, A. (2020). "Good Governance dan Kualitas Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, 9(3), 201-218.
- Wulandari, S. (2023). Metode Kajian Pustaka dalam Penelitian Ilmiah: Pendekatan Sistematis untuk Analisis Literatur. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 15(2), 201–215. <https://doi.org/10.54321/jmp.v15i2.1234>
- Widiasih, S., Julina, F., & Sekarsari, D. (2024). Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan Di Pemerintahan Daerah. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*. <https://doi.org/10.38156/governancejkmp.v1i2.27>[(<https://ejournal.irpia.or.id/index.php/irpia-jurnal/article/view/267>)]
- Yuliana, A. (2024). Peran dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Praktik Good Governance di Indonesia. *Forschungsforum Law Journal*, 1(01), 14–30. <https://doi.org/10.35586/flj.v1i01.7160>[(<https://ejournal.upnvj.ac.id/flj/article/view/7160>)]